



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 104 TAHUN 2020**

**TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang ;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur nomor 188.44/0278/KUM 2018 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Selatan telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama di Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan suatu Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain Mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1);
  11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik



12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 064 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95);
16. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0278/KUM/2018 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Selatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan untuk diakses di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 28 Februari 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



STYENUAR NOOR RIFAI

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Selatan sebagai laporan.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selaku Atasan PPID
3. Para Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
4. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan  
 Nomor : 10.A TAHUN 2020  
 Tanggal : Februari 2020

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**A. BERSIFAT UMUM**

NO	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	SEMUA UNIT KERJA	Disposisi pimpinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan
2		Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan
3		Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i</li> <li>UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan</li> </ul>	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan
4		Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i</li> </ul>	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen

			<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan</li> </ul>			
5		Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i</li> <li>UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan</li> </ul>	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen
6		Lokasi server	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j</li> <li>UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ul>	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
7		Internet Protocol/IP Address Private	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j</li> <li>UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30</li> </ul>	Tidak Terbatas	Penerobosan/penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses (melindungi kerahasiaan database)
8		Kode Akses Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j</li> </ul>	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem

			<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.11 Tahun 2008 pasal 1 angka 16</li> </ul>			
9		Sistem Keamanan Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j</li> <li>UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ul>	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
10		Bandwidth Management	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j</li> <li>UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ul>	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
11		Sistem Management Database	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j</li> <li>UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ul>	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
12		Informasi hasil rapat pemerintahan (Laporan singkat, catatan rapat, risalah, slide presentasi, rekaman,	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat	Melindungi kerahasiaan dokumen

		transkrip suara, keputusan rapat tertutup)	UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan		kesuksesan kebijakan	
13		Surat - surat memorandum, disposisi dan nota dinas yang sifatnya harus dirahasiakan	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 44	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen
14		Peta Lokasi penyimpanan Arsip	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 44	Selama masih berlaku	Mengungkap arsip yang menurut sifatnya dirahasiakan	Melindungi penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berkepentingan
15		Materi klarifikasi berita yang belum ditandatangani pimpinan	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Sampai materi klarifikasi berita ditandatangani pimpinan	Dikhawatirkan materi klarifikasi mengalami revisi dari pimpinan sehingga bisa menimbulkan keresahan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman di masyarakat
16		Hasil keputusan Rapat pimpinan	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Sampai keputusan rapat ditindaklanjuti	Dapat menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan hasil pengambilan kebijakan
17		Alat bukti kasus	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a	Selama proses penanganan kasus	Menghambat proses penegakan hukum	Tidak diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan sehingga dapat memperlancar penanganan kasus
18		Opini hukum	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a	Tidak Terbatas	Menghambat proses penegakan hukum	Opini hukum hanya bagi yang meminta opini sehingga bagi yang meminta dapat menjadi landasan hukum
19		Proses hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) bermasalah	• UUD Tahun 1945 Pasal 28 D	Tidak terbatas	Menghambat proses penegakan hukum, mengungkap data	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia



			<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a dan h</li> </ul>		pribadi PNS, melanggar HAM	
20		Data Elektronik PNS (Database)	<ul style="list-style-type: none"> <li>UUD Tahun 1945 Pasal 28 G</li> <li>UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h</li> </ul>	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
21		Dokumen/Berkas/Arsip PNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>UUD Tahun 1945 Pasal 28 G</li> <li>UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h</li> </ul>	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
22		Identitas PNS yang mengajukan izin perkawinan/ perceraian	<ul style="list-style-type: none"> <li>UUD Tahun 1945 Pasal 28 G</li> <li>UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h</li> </ul>	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
23		Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	<ul style="list-style-type: none"> <li>UUD Tahun 1945 Pasal 28 G</li> <li>UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h</li> </ul>	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
24		Data hasil check up perorangan PNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>UUD Tahun 1945 Pasal 28 G</li> <li>UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h</li> </ul>	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
25		Daftar Nilai DP3 dan atau SKP PNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>UUD Tahun 1945 Pasal 28 G</li> <li>UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h</li> </ul>	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
26		Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>UUD Tahun 1945 Pasal 28 G</li> </ul>	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia



			<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h</li> </ul>			
27		Berkas/arsip dokumen PNS masing-masing SKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>UUD Tahun 1945 Pasal 28 G</li> <li>UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h</li> </ul>	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
28		Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan structural	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan i</li> <li>PP No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Jo PP No.13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No. 100 Tahun 2000</li> </ul>	Sampai pelantikan	Mengganggu, Menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas, keamanan, dan kepastian hukum
29		Dokumen kontrak barang/jasa beserta lampirannya, serta rincian Informasi Terkait ( Nomor rekening perusahaan dan metodologi pelaksanaan) yang terdapat di dalam dokumen terkait.	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 poin 3 huruf b dan pasal 17 huruf b</li> <li>UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5</li> <li>Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa</li> </ul>	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah pasal 7 huruf b</li> <li>PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3</li> </ul>			
30		Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang digunakan dalam proses lelang	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 poin 3 huruf b dan pasal 17 huruf b</li> <li>UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5</li> <li>Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 7 huruf b</li> </ul>	Sampai dengan umur konstruksi	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
31		Rincian dokumen penawaran kontrak atau penawaran penyedia barang/jasa, dan proses evaluasi pengadaan barang dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 poin 3 huruf b dan pasal 17 huruf b</li> <li>UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5</li> <li>Perpres 16 Tahun 2018 tentang</li> </ul>	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat

			Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 7 huruf b			
32		Data rencana penempatan PNS/CPNS	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Sampai dengan penyerahan SK Walikota kepada PNS/CPNS	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Dapat membuat kebijakan dengan obyektif
33		Rencana MoU dengan instansi luar negeri	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf f	Sampai MoU dilaksanakan	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Mendukung kesuksesan kebijakan
34		Arsip akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf g	Selama masih berlaku	Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi	Melindungi kepentingan kepemilikan pribadi
35		Dokumen/data terkait proses pemanggilan, pemeriksaan, dan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pegawai (PNS/Non PNS) yang diduga melakukan pelanggaran Disiplin atau Kode Etik Pegawai/Profesi	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan i	Sampai ada persetujuan dari PNS ybs	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan, serta bertentangan dengan asas praduga tak bersalah	Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia
36		Dokumen/Data proses ijin perceraian pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan i	Sampai ada persetujuan dari pegawai ybs	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia
37		Laporan Keuangan yang belum melalui proses Audit dari pihak berwenang (BPK)	a. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 b. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 c. UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31	Sampai hasil pemeriksaan dari Pihak Berwenang selesai (Audited)	Penyalahgunaan dokumen Negara, dan bisa terjadi kesalahpahaman terkait informasi di mata publik	Kelancaran proses pemeriksaan, dan memberikan data informasi yang hasilnya valid kepada publik

			d. PERMENDAGRI 13 Tahun 2006			
38		Dokumen LHKPN	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf j</li> <li>b. UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 322</li> <li>c. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44</li> <li>d. Keputusan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi No. Kep.07/KPK/02 /2005 Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara</li> </ul>	Sampai Dokumen LHKPN ditetapkan pihak berwenang	Rahasia pribadi terganggu dan berpotensi menimbulkan penyimpangan terhadap informasi terkait	Relevan, kecuali untuk kepentingan penegakkan hukum, serta menjaga keakuratan data pemeriksaan, dan menghindari penyalahgunaan wewenang
39		Data Pengaduan Masyarakat, Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 14 tahun 2008 Pasal 17 Huruf j</li> <li>b. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 6</li> </ul>	Sampai ada hasil keputusan pengaduan	Mengganggu proses penyelidikan dan mengganggu data pribadi yang bersangkutan	Menjaga kelangsungan proses hukum



			c. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban			
40		Kontrak dengan Pihak Ketiga	a. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 No. 2 b. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 c. UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31 d. Permendagri 13 Tahun 2006	Permanen	Penyalahgunaan Dokumen Negara	Melindungi dan menjaga dokumen Negara, serta perlindungan usaha

**B. BERSIFAT KHUSUS**

NO	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf c</li> <li>UU No. 11 tahun 2008</li> </ul>	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
		Perangkat khusus persandian	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf c	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
		Penempatan jaringan, peralatan sandi, dan tempat kegiatan sandi	UU No. 11 tahun 2008 huruf c	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan	Keamanan sistem

				membahayakan keamanan	
	Jalur Komunikasi VVIP	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf c	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	UU No. 11 tahun 2008 pasal 17 huruf c	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
	Sistem keamanan website/aplikasi yang menjadi tanggungjawab Kominfo	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17J	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
	Setting konfigurasi network Pemprov Kalsel	UU No. 11 tahun 2008	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
	Security Network Pemprov Kalsel	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17J	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
	Sistem Manajemen Database	UU No. 11 tahun 2008	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
	Identitas pelapor melalui aplikasi LAPORI	• UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan j	Sampai mendapat persetujuan	Mengungkap rahasia pribadi	Dapat meningkatkan partisipasi publik dalam menyampaikan

			<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.20 tahun 2001</li> <li>SE Mahkamah Agung No.4 Tahun 2011</li> </ul>	tertulis dari pelapor		aspirasi karena adanya jaminan dirahasiakannya identitas pelapor
2	BADAN KEUANGAN DAERAH	Kajian teknis penetapan lokasi dan Basic Design Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum/non kepentingan Umum	UU no 14 Tahun 2008 huruf b dan e	Sampai terbit surat persetujuan penetapan lokasi pembangunan	Merugikan ketahanan ekonomi dan menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
		Rencana pelaksanaan tukar menukar / pemindahtangan asset	UU no 14 Tahun 2008 huruf e	Sampai penandatanganan berita acara serah terima	Merugikan ketahanan ekonomi	Memudahkan penatausahaan asset
		Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah	UU no 14 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 3 Poin e	Sampai dipertanggungjawabkan / melalui proses audit	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
3	BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK	Data dan informasi intelijen terkait dengan ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan serta penanganan kasus yang berpotensi menimbulkan konflik di daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 huruf c</li> <li>UU intelejen negara No 17 tahun 2011,</li> <li>permendagri no 16 tahun 2006</li> </ul>	Tidak terbatas	Rentan terhadap ancaman dan keselamatan, keamanan, kedaulatan, keutuhan NKRI	Mencegah terjadinya konflik di daerah
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Foto mayat korban bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan j</li> <li>Kode etik jurnalistik</li> </ul>	Tidak terbatas	Akan memberikan rasa ketakutan dalam masyarakat Foto korban apalagi yang tidak utuh akan menambah perih	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mencegah timbulnya rasa ketakutan di masyarakat</li> <li>Menjaga kondisi psikologis keluarga korban</li> </ul>

					keluarga korban yang ditinggalkan	
5	INSPEKTORAT	Laporan hasil pengawasan, evaluasi, review, dan monitoring baik untuk kegiatan reguler, kasus dan khusus beserta Kertas Kerja Pengawasan (KKP), berita acara pemeriksaan, dan dokumen terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i</li> <li>• PP No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah</li> <li>• PP.No.79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggara n pemerintahan Daerah</li> <li>• Peraturan Menpan No. PER/04/M.PAN /03/2008 tentang kode etik pengawasan intern pemerintah</li> <li>• Peraturan Menpan No. PER/05/M.PAN /03/2008 tentang standar audit pengawasan intern pemerintah</li> </ul>	Selama masih berlaku	Menghambat proses pemeriksaan	Memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian tindaklanjut



6	DINAS KESEHATAN	Identitas penyandang HIV/AIDS dan mantan PSK	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU KIP Pasal 17 huruf h</li> <li>UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan</li> <li>Permenkes no 21 pasal 13 ttg penanggulangan HIV dan AIDS</li> </ul>	Sampai mendapat persetujuan dari ybs	Mengungkap rahasia pribadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia</li> <li>Melindungi penderit dari tindakan diskriminatif dan stigmatisasi</li> </ul>
		Hasil diagnosa para penyandang HIV/AIDS dan mantan PSK	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU KIP Pasal 17 huruf h</li> <li>UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan</li> <li>Permenkes no 21 pasal 13 ttg penanggulangan HIV dan AIDS</li> </ul>	Sampai mendapat persetujuan dari ybs	Mengungkap rahasia pribadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia</li> <li>Melindungi penderit dari tindakan diskriminatif dan stigmatisasi</li> </ul>
7	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG	Hasil laboratorium pengujian	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No 14 pasal 17 huruf b</li> <li>SNI ISO/IEC 17025:2008 bagian 4.1.5</li> </ul>	Tidak Terbatas	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat dan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual	Dapat menjaga objektivitas penilaian dan menjamin perlindungan hak kekayaan intelektual
8	DINAS PARIWASATA	Jadwal monitoring Usaha Jasa Pariwisata (UJP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU KIP Pasal 17 huruf i</li> </ul>	Sampai kegiatan monitoring selesai dilaksanakan	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (monitoring dapat berjalan sesuai rencana)
		Data Identitas pelapor adanya penyimpangan pada UJP	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan j</li> <li>UU No.20 tahun 2001</li> </ul>	Sampai mendapat persetujuan tertulis dari pelapor	Mengungkap Rahasia Pribadi	Melindungi hak pelapor

			• SE Mahkamah Agung No.4 Tahun 2011			
9	DINAS KETAHANAN PANGAN	Dokumen Sistem Mutu (Doksitu) Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)	UU No 14 tahun 2008 pasal 17b	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Melindungi kompetensi kelembagaan bersertifikasi
		Hasil Uji Laboratorium keamanan pangan produk segar	UU No 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b	Sampai terbit keputusan resmi	Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat
		Hasil Uji Mutu pangan di produsen	UU No 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b	Sampai terbit keputusan resmi	Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	Identitas korban/pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak	UU No 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h dan j UU No.35 tahun 2014 UU No.23 Tahun 2004 UU No.31 tahun 2014 UU. No.11 tahun 2012 Perda Kota Banjrbaru No.2 Tahun 2014	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Menjaga privasi dan keamanan korban dari hal-hal yang tidak diinginkan
11	DINAS PERDAGANGAN	Dokumen Karya intelektual oleh Lembaga/swasta/kelompok/perseorangan	UU KIP pasal 17 huruf b	Selama masih dalam pelaksanaan	Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Menjaga iklim usaha kondusif

		Daftar Pembeli yang Sudah Dimiliki oleh pengusaha (eksportir tertentu)	UU No 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b	Tidak terbatas	Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Menjaga iklim usaha kondusif
		Surat Pengajuan Hak Merek, Cipta, Paten Desain, yang sedang diproses oleh Kemenkumham	UU No 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b	Sampai dengan terbitnya hak merek, cipta, paten, desain	Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Menjaga iklim usaha kondusif
		Dokumen perdagangan luar negeri (SKA, SPEK, Penerbitan API, dll)	UU No 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b	Tidak terbatas	Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Menjaga iklim usaha kondusif
		Rekomendasi teknis litbang yang apabila diberikan dapat mengganggu persaingan usaha	UU No 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b	Tidak terbatas	Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Menjaga iklim usaha kondusif
		Arsip data detail stok pangan, produk lokal dalam negeri, ketahanan ekonomi	UU No 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b	Selama berlaku	Merugikan ketahanan ekonomi nasional	Menjaga iklim usaha kondusif
12	DINAS PENDIDIKAN	Dokumen/Data terkait rencana mutasi, rotasi dan promosi pelaksana di lingkungan Dinas Pendidikan	UU No 14 tahun 2008 pasal 17 huruf i	Sampai telah ada penetapan dari pejabat Pembina kepegawaian	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
		Dokumen/data terkait rencana mutasi/rotasi tenaga fungsional (guru, pengawas sekolah, penilik, pamong belar, dll) di lingkungan Dinas Pendidikan	UU No 14 tahun 2008 pasal 17 huruf i	Sampai telah ada penetapan dari pejabat Pembina kepegawaian	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
		Dokumen/data terkait rencana pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Kepala Sekolah pada	UU No 14 tahun 2008 pasal 17 huruf i	Sampai telah ada penetapan dari pejabat	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja

		satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan		Pembina kepegawaian		
		Dokumen/data proses pemilihan calon atau nominasi pegawai/guru/tenaga pendidik teladan/berprestasi di lingkungan Dinas Pendidikan	UU No 14 tahun 2008 pasal 17 huruf i	Sampai ada pengumuman	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
		Dokumen/bank soal ujian pada tingkatan Satuan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 tahun 2008 pasal 17 huruf j</li> <li>• Permendikbud No. 4 Tahun 2018 pasal 22</li> </ul>	Sampai dengan pelaksanaan ujian selesai	Peningkatan mutu penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan pencapaian standar kompetensi lulusan secara nasional tidak akan tercapai.	Pengukuran capaian kompetensi peserta didik dapat sesuai dengan standar kompetensi
13	DINAS SOSIAL	Identitas Korban tindak kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h dan j</li> <li>• UU No.35 tahun 2014</li> <li>• UU No.23 Tahun 2004</li> <li>• UU No.31 tahun 2014</li> <li>• UU. No.11 tahun 2012</li> <li>• Perda Kota Banjrbaru No.2 Tahun 2014</li> </ul>	Sampai ada persetujuan tertulis dari ybs	Mengungkap rahasia pribadi	Menjaga privasi dan keamanan korban dari hal-hal yang tidak diinginkan
		Alamat penampungan bagi korban tindak kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No 14 tahun 2008 pasal 17 huruf j</li> <li>• UU No.31 Tahun 2015</li> </ul>	Sampai ada keputusan pengadilan	Mengungkap rahasia pribadi	Menjaga privasi dan keamanan korban dari hal-hal yang tidak diinginkan



		Identitas penyandang HIV/AIDS dan mantan PSK	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU KIP Pasal 17 huruf h</li> <li>UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan</li> <li>Permenkes no 21 pasal 13 ttg penanggulangan HIV dan AIDS</li> </ul>	Sampai ada persetujuan tertulis dari ybs	Mengungkap rahasia pribadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia</li> <li>Melindungi penderita dari tindakan diskriminatif dan stigmatisasi</li> </ul>
		Hasil diagnosa para penyandang HIV/AIDS dan mantan PSK	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU KIP Pasal 17 huruf h</li> <li>UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan</li> <li>Permenkes no 21 pasal 13 ttg penanggulangan HIV dan AIDS</li> </ul>	Sampai ada persetujuan tertulis dari ybs	Mengungkap rahasia pribadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia</li> <li>Melindungi penderita dari tindakan diskriminatif dan stigmatisasi</li> </ul>
		Proses penempatan/relokasi fasilitator PNPM	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU KIP Pasal 17 huruf i</li> </ul>	Sampai terbit SK penempatan	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
14	Rumah Sakit Daerah	Data rekam medis pasien	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h</li> <li>Permenkes no 269 tahun 2008 tentang rekam medis</li> </ul>	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien
		Data pasien safety	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h</li> <li>Permenkes No 11 tahun 2017</li> </ul>	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien

15	SATPOLPP	Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggar hukum dan Perda	UU No 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf a	Sampai ada putusan	Dapat menghambat proses penegakan hukum Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana)
		Biodata pelanggar peraturan/hukum/kebijakan	UU No 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf a dan h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
16	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Dokumen penawaran kontrak barang/jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 poin 3 huruf b dan pasal 17 huruf b</li> <li>• UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5</li> <li>• Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan JAsa Pemerintah pasal 7 huruf b</li> </ul>	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
		Dokumen pendukung pengadaan barang/jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 poin 3 huruf b dan</li> </ul>	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, Perlindungan HAKI dan perlindungan dari	menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung

			<p>pasal 17 huruf b dan j</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5</li> <li>• Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 7 huruf b</li> </ul>		<p>persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa</p>
	Dokumen lelang dan kerjasama pemerintahan dan swasta		<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5</li> <li>• UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 poin 3 huruf b dan pasal 17 huruf b dan j</li> <li>• Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa</li> </ul>	Tidak terbatas	<p>Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa</p>

			Pemerintah pasal 7 huruf b			
		Proses evaluasi pengadaan barang dan jasa, termasuk penyelesaian proses sanggah/banding	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5</li> <li>UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 poin 3 huruf b dan pasal 17 huruf b dan j</li> <li>Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 7 huruf b</li> </ul>	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa
17	BAG. HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	Dokumen penanganan perkara	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a	Selama proses penanganan perkara	Menghambat proses penegakan hukum	Dokumen bersifat rahasia, terutama perkara perdata, karena bila ditutup tidak dapat dimintahkan oleh pihak lawan
		Surat/memo/catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a	Selama proses persidangan	Menghambat proses penegakan hukum	Kasus yang ditangani dapat diselesaikan dengan baik (Kelencaran proses penegakan hukum)

		Kasus Hukum yang masih dalam proses	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a	Selama proses persidangan	Menghambat proses penegakan hukum	Bagi pengacara negara/pemberi bantuan hukum, jika sedikit orang yang tahu, maka dapat lebih berkonsentrasi untuk memproses kasus yang ditangani (Kelencaran proses penegakan hukum)
18	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	Data Profil Perusahaan Besar Swasta	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 dan 17	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain	mengamankan dan melindungi proses investasi
		Data HGU Perusahaan Besar Swasta	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 dan 17	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga dan melindungi kerahasiaan database
		Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perkebunan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 dan 17	Tidak Terbatas	Mengganggu proses kebijakan	Melindungi dan mengamankan proses penyusunan kebijakan
		Data Produksi DOC (Day Old Chicks) Perusahaan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 dan 17	Tidak Terbatas	- Mengungkap rahasia perusahaan - Muncul persaingan usaha yang tidak Sehat	- Melindungi data perusahaan - Perlindungan terhadap persaingan usaha
		Hasil uji pakan di laboratorium pakan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 dan 17	Tidak Terbatas	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan



	Produksi perusahaan kemitraan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 dan 17	Tidak Terbatas	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan
	Surat Permohonan dan kelengkapan dokumen dari unit usaha untuk pembuatan Surat Keterangan Kesehatan Produk Asal Hewan	UU No. 18 Tahun 2009 Jo UU No 41 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
	Surat Permohonan dan kelengkapan dokumen dari unit usaha untuk Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 18 Tahun 2009 Jo UU No 41 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>• Permentan No 11 Tahun 2020 Tentang Sertifikasi Nomor Kontrol veteriner</li> </ul>	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
	Arsip/dokumen Hasil Audit Nomor Kontrol Veteriner oleh Auditor NKV	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permentan No 11 Tahun 2020 Tentang Sertifikasi Nomor Kontrol veteriner</li> </ul>	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen
	Arsip/dokumen Hasil Surveillance Unit Usaha Produk Asal Hewan/ Produk asal hewan yang beredar di masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 18 Tahun 2009 Jo UU No 41 tentang Peternakan dan</li> </ul>	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen


			Kesehatan Hewan • PP no 95/2012 tentang Kesehatan Masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan			
19	DINAS KEHUTANAN	Dokumen/Data akses kelola/izin Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Selatan	PermenLHK No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial	Sampai masa berlaku izin	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi data yang bersifat rahasia
		Data penempatan petugas Pendamping Masyarakat Perhutanan Sosial (PMPS) pada pemegang izin/akses kelola PS	PerDirjen PSKL No. P.1/PSKL/KELING/KUM.1/1/2019 tentang Panduan Umum Pendampingan Perhutanan Sosial	Sampai dengan masa berlaku SK Kadishutprov	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Dapat membuat kebijakan dengan obyektif
		Data dan proses Intelejen, proses Penyelidikan dan proses Penyidikan	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a	Tidak terbatas	Menghambat proses penegakan hukum	Lancarnya proses penegakan hukum
		Kegiatan evaluasi pengelolaan hutan alam yang dilaksanakan oleh korporasi	Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Terbatas sampai proses evaluasi selesai	Terhambat proses evaluasi kegiatan pengelolaan hutan alam	a. Melindungi kerahasiaan perusahaan (hak pribadi) b. Menghindari persaingan tidak sehat
		Dokumentasi rekomendasi/pertimbangan teknis perusahaan hutan alam	Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,	Sampai dengan habisnya masa berlaku ijin yang di terbitkan oleh	Membuka rahasia perusahaan menimbulkan persaingan tidak sehat	Melindungi kerahasiaan perusahaan (hak pribadi) menghindari persaingan tidak sehat

			pasal 17 huruf b,h,dan i	instansi yang berwenang		
	Laporan penanganan konflik dalam perusahaan hutan alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, pasal 17 huruf c dan i</li> <li>b. Undang-undang nomor 17 tahun 2021 tentang intelijen negara, pasal 25 dan 26</li> <li>c. Undang-undang republik Indonesia nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara ps 25 (4)</li> </ul>	25 (dua puluh lima) tahun dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari dewan perwakilan rakyat republik Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara</li> <li>b. Membahayakan sistem intelijen negara</li> <li>c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen</li> <li>d. Membahayakan keselamatan personil intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melindungi pertahanan dan keamanan negara</li> <li>b. Melindungi akses,agen,sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen</li> <li>c. Melindungi keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen</li> </ul>	
	Laporan dugaan tindak pidana kehutanan di bidang pengelolaan hutan alam	Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, pasal 17 huruf I dan huruf a angka 1 dan angka 2	Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara tindak pidana di pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana</li> <li>b. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang</li> </ul>	Melindungi identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana yang bersifat rahasia	

					mengetahui adanya tindak pidana	
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Proses Penyerapan APBD Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17</li> <li>b. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3</li> <li>c. UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31</li> </ul>	Sampai Laporan hasil pemeriksaan BPK dan Opini atas laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah 2-15 oleh BPK dikeluarkan oleh BPK	Mengganggu proses pengawasan keuangan oleh Inspektorat Pemrov. Kalsel dan BPK	Otentik Data Pengelolaan Anggaran
		Proses Penawaran Harga Satuan Lelang Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17</li> <li>b. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3</li> </ul>	Permanen	Menjaga data penawaran peserta lelang terkait dengan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Persaingan Usaha yang sehat
		Data SP2D Pihak Ke-3	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17</li> <li>b. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3</li> <li>c. UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31</li> <li>d. Permendagri 13 Tahun 2006</li> </ul>	Permanen	Melindungi dan mengurangi resiko penyalahgunaan dokumen Negara	Persaingan dan Perlindungan Usaha yang sehat
		Data Pribadi Penerima Bantuan	a. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Sampai memperoleh persetujuan dari orang	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap data	Keamanan data pribadi

			b. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3	yang bersangkutan	pribadi bersangkutan	yang	
--	--	--	---------------------------------------	----------------------	-------------------------	------	--

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



GT. ANUAR NOOR RIFAI